RINGKASAN

Najwa Karima
NIM 220510359

WANPRESTASI PERJANJIAN TALANGAN UMRAH DI PT. ANNAJWA ISLAMIC TOUR & TRAVEL MEDAN
(STUDI PENELITIAN DI PT. ANNAJWA ISLAMIC TOUR & TRAVEL DI KOTA MEDAN)
(Dr. Nasrianti, S.H., M.H dan Laila M Rasyid, S.H., M.Hum).

Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak diatur di KUHPerdata 1243. Wanprestasi tersebut ialah dalam pelaksanaan perjanjian talangan umrah pada PT.Annajwa Islamic Tour & Travel Medan. Terdapat konsumen yang telah diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umrah melalui fasilitas talangan, namun tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian talangan umrah di PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Medan.

Hasil penelitian menunujukkan bahwa wanprestasi yang terjadi adalah keterlambatan dalam pembayaran serta kegagalan konsumen dalam melunasi sisa pembayaran paket umrah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Adapun faktor penyebab tidak dipenuhi antara lain faktor ekonomi, kondisi pekerjaan, kurangnya komunikasi antara para pihak. Upaya yang dilakukan oleh PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Medan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan melalui komunikasi, negosiasi, sampai pemberian somasi, serta penjadwalan ulang pembayaran.

Kesimpulan pelaksanaan perjanjian talangan umrah akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh itikad baik para pihak, kepatuhan terhadap isi perjanjian, serta pengawasan yang memadai. Disarankan PT. Annajwa Islamic Tour & Travel Medan untuk memperkuat klausul perjanjian, menerapkan mekanisme jaminan bagi konsumen tertentu, serta melakukan pembayaran secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Talangan Umrah, Konsumen, Pembayaran Paket Umrah, Hukum Perdata